



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PRAYUNGAN
Jl. Diponegoro No. 236 Telp 0353-331266 Prayungan

KEPUTUSAN
KEPALA DESA PRAYUNGAN
NOMOR : 31 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RT DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PRAYUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengangkat Ketua RT dan RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Desa Prayungan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Prayungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat Saudara :

Nama : ALIMUN

Tempat / Tgl. Lahir : Bojonegoro, 29-06-1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SLTA / SEDERAJAT

Sebagai Ketua RT.01 RW.04, Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;

KEDUA

: Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ke satu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prayungan

Pada Tanggal : 04 Oktober 2018

KEPALA DESA PRAYUNGAN



Drs. H. IMAM ROFI'I

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada

Yth :

1. Bupati Bojonegoro
2. Camat Sumberrejo
3. Ketua BPD Desa Prayungan
4. Saudarafi yang bersangkutan